BAB II

RUANG LINGKUP INSTANSI

2.1 Sejarah Instansi

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEKERJAAN UMUM WILAYAH II BANDUNG (Diklat PU Wil.II) didirikan pada tahun 1951 dengan nama lembaga akademi pendidikan teknik (LAPT) yang dikukuhkan dengan surat keputusan menteri PUT No.118/34/13 tanggal 26 September 1952. Sesuai dengan perkembangan, maka LAPT mengalami perubahan nama :

1. **Tahun 1956 :** Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU).
2. **Tahun 1959 :** Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga (ATPUT).
3. **Tahun 1968 :** Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (ATPUL), kemudian ATPUL berubah menjadi Diklat Tenaga Kerja PUTL wilayah II.
4. **Tahun 1972 :** berdasarkan Keppres No.34/1972 penyelenggaraan pendidikan teknik tingkat akademik diserahkan pada ITB dan diberi nama (LPPU-ITB) dengan surat perjanjian No.52/L.2/rek'72 tanggal 7 februari 1972.

5. **Tahun 1975 :** berdasarkan keputusan menteri PUTL No.145/1975, pendidikan dan latihan tenaga kerja wilayah II berubah menjadi pendidikan dan latihan tenaga kerja wilayah II Bandung.

6. **Tahun 1994 :** Berdasarkan keputusan menteri PU No.211/KPTS/1994 jo No.145/KPTS/1975 Diklat PU wilayah II Bandung merupakan salah satu dari enam Diklat PU wilayah yang bernaung dibawah pusat pendidikan dan latihan pegawai Departemen PU.

7. **Era Gusdur :** Berdasarkan keputusan Menteri Kimbangwil (Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah) setelah itu dirubah menjadi Kimpaswil (permukiman dan prasarana wilayah).

8. **Era Megawati :** Kimpaswil berubah nama kembali menjadi Pekerjaan Umum (PU) wilayah II Bandung.

9. **Tahun 2003 :** Berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 470/KMK.06/2003 tanggal 21 oktober 2003, Diklat Kimpraswil II Bandung di putuskan sebagai unit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2.2 Tempat dan Kedudukan Instansi

Tempat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi dan monitoringnya dengan sasaran peserta didik aparat pusat dan aparat dinas – dinas PU di Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten dalam lingkup wilayah

kerja, Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat merupakan kegiatan pokok balai diklat PU Wil II Bandung.

Kegiatan Diklat Balai Diklat PU Wilayah II Bandung

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi dan monitoringnya dengan sasaran peserta didik aparat Pusat dan aparat Dinas-dinas PU di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dalam lingkup wilayah kerja, merupakan kegiatan pokok Balai Diklat PU Wilayah II Bandung.

A. Diklat Prajabatan

1. Diklat Prajabatan Golongan III
2. Diklat Prajabatan Golongan II dan I

B. Diklat Jabatan

1. DIKLAT KEPEMIMPINAN

Penyelenggaraan diklat kepemimpinan (Diklat PIM) yang sesuai dengan jenjang jabatan.

- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
- Diklat Kepemimpinan Tingkat III

2. DIKLAT TEKNIS

Penyelenggaraan diklat teknis yang bertujuan untuk mencapai persaratan kompentensi teknis yang di perlukan untuk tugas PNS, antara lain diklat dalam bidang :

- Diklat Teknis Bidang Sumber Daya Air
- Diklat Teknis Bidang Jalan dan Jembatan
- Diklat Teknis Bidang Cipta Karya
- Diklat Teknis Bidang Penataan Ruang
- Diklat Teknis Bidang Umum
- Diklat Teknis Bidang Manajemen

Tugas, Pokok, dan Fungsi

1. Satuan kerja pendidikan dan latihan PU wilayah II Bandung adalah unit pelaksana teknik pendidikan dan latihan yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada kepala pusat pendidikan dan pelatihan selaku pelaksana program;
2. Satuan kerja pendidikan dan latihan PU Wilayah II Bandung di pimpin oleh kepala satuan kerja;
3. Menyusun rencana dan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
4. Penyengaraan dan pelatihan pegawai;

5. penyenggraan pendidikan dan pelatihan tertentu sesuai kesepakatan dengan pemerintah Daerah;
6. Pengadaan media dan bahan pendidikan dan pelatihan pegawai;
7. Pengembanan kurikulum (sesuai dengan ketentuan dan kondisi daerah);
8. Pelaksaan sistem informasi,pengembangan kerja sama dimensi bahan serta evaluasi pendidikan dan pelatihan;
9. Pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
10. Pelakasaan urusan administrasi pengajaran dan pelaksanaan kegiatan ketata usahaan dan rumah tangga;
11. Pengelolaan unit penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
12. pengolaan pelatihan dan pendidikan di semua intansi pekerjaan pemerintah dan di dasari keputusan surat dari pusat.

2.3 Bentuk Dan Hukum Instansi

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan kebutuhan, maka dipandang perlu merumuskan kembali Organisasi tata kerja satuan kerja Pendidikan dan latihan PU Wilayah II Bandung sebagiman termuat dalam keputusan kepala satuan kerja pendidikan dan latihan PU Wilayah II Bandung Nomor 03/KPTS-S12/2006, kedalam susunan organisasi dan tata kerja satuan kerja pendidikan dan latihan PU Wilayah II Bandung;

b. Bahwa untuk maksud diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja pendidikan dan latihan PU Wilyah II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor : 534 s.d. 572/TRT/M/2005 Tentang organisasi dan tata kerja balai dan unit pelayanan teknis Departeman PU ;
6. Keputusan Menteri Pekerjkaan Umum Nomor : 65/KPTS/M/2006, Tentang pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 192/KPTS/M/2006, Tentang petunjuk pelakasaan tentang tugas dan tanggung jawab atas kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja, pejabat inti

satuan kerja, penangung jawab unit akuntansi dan struktur organisasi satuan kerja dilingkungan departemen pekerjaan umum tahun 2006 ;

8. keputusan menteri pekerja umum nomor : 425/KPTS/M/2006, tentang pengangkatan penanggung jawab program, pelaksanaan program, kepala satuan kerja / kuasa pengguna Anggaran, pejabat yang melakukan pemungutan penerima Negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran belanja / pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakkukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara penermaan dan Bendahara pengeluaran di Lingkungan Seketariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007.

9. Surat Edaran Seketariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 14/SE/SJ/2005 tentang pembuatan unit Akuntansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) pada satuan kerja / satuan Kerja Sementara di Lingkunan Departemen PU ;

10. Surat keputusan kepala Balai Diklat PU Wilayah II Bandung Nomor : 01/KPTS-SI 2/2007 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Balai Diklat PU Wilayah II Bandung.

Memperhatikan :

1. Peraturan menteri keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksaan APBN dan Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Departemen Keuangan Umum Nomor : 66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksana pembayaran atas beban APBN ;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 233/PMK.05/2011 tentang standar biaya Tahun Anggaran 2013 ;
3. Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Latihan Wilayah II Bandung, Nomor : 0061.0/033-01.0/-/2012 Tahun Anggaran 2013.

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN WILAYAH II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PENDIDIKAN DAN LATIHAN WILAYAH II BANDUNG.

2.4 Bidang Pekerjaan Balai Diklat PU Wilayah II Bandung

Tugas :

Melaksanakan perencanaan dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan pegawai bidang Permukiman Prasarana Wilayah dengan wilayah kerja meliputi Jawa barat dan Propinsi Banten.

Fungsi :

1. Penyusunan dan rencana program pendidikan dan pelatihan pegawai.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tertentu sesuai dengan Pemerintahan Daerah.
4. Pengadaan media dan bahan pendidikan dan pelatihan pegawai.
5. Pengembangan Kurikulum (sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah).
6. Pelaksanaan sistem informasi, pengembangan kerja sama, diseminasi bahan serta evaluasi pendidikan dan pelatihan.
7. Pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan.
8. Pelaksanaan urusan administrasi pengajaran dan pelaksanaan kegiatan ketata usahaan dan rumah tangga.

Visi :

Terpenuhinya Kompentensi Sumber Daya Insani Bidang Pekerjaan Umum yang Perofesional.

Misi :

- ✓ Menata kelembagaan Balai Diklat yang efektif dan efisien.
- ✓ Mengembangkan Sistem Informasi Diklat yang efektif dan efisien.
- ✓ Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur Balai yang ada.
- ✓ Menyediakan / Mengembangkan kurikulum modul Diklat.

- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana Diklat yang efektif dan efisien.
- ✓ Menyelanggarakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- ✓ Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan.

Moto :

" MENGUTAMAKAN KEPUASAN PELANGGAN"

2.5 Struktur Organisasi Instansi

Pengorganisasian bagi satu Perusahaan atau Intansi sangat diperlukan untuk menentukan yang harus dilakukan untuk mencapai satu tujuan Perusahaan atau Intansi tersebut. Suatu proses pengaturan tersebut Perusahaan / Intansi menentukan berhasil atau tidak suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 286/PRT/M/2005, susunan organisasi Balai Diklat Wilayah II Bandung adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha
    a. Urusan Umum
    b. Urusan Rumah Tangga

2. Seksi Program dan Pelayanan

    a. Sub Seksi Program

    b. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan

3. Seksi Penyelenggaraan

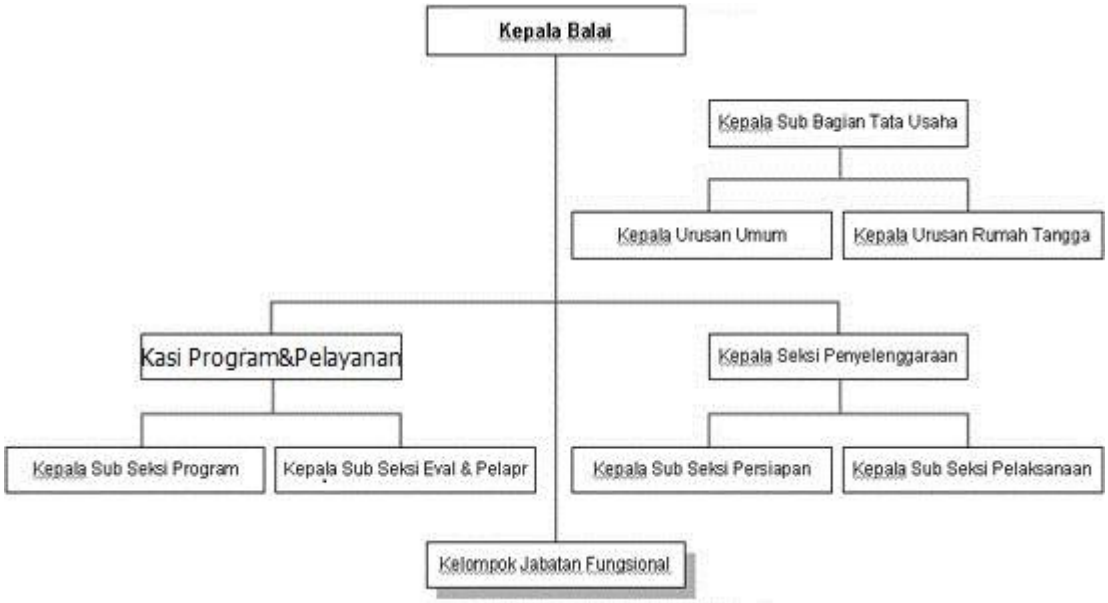
    a. Sub Seksi Persiapan

    b. Sub Seksi Pelaksanaan

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Diklat dan Pelatihan PU Wilayah II Bandung.

STRUKTUR ORGANISASI SATKER DIKLAT WILAYAH II BANDUNG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Di Balai Diklat PU Wilayah II Bandung